

ABSTRAK

Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang memberikan kontribusi besar untuk melaksanakan suatu pembangunan. Namun, penerimaan negara yang bersumber dari pajak masih belum optimal dikarenakan tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan perpajakannya masih rendah. Upaya dalam meningkatkan pendapatan dan kepatuhan yaitu memisahkan pajak pusat dan pajak daerah. PBB – P2 merupakan salah satu pajak daerah, pemerintah daerah memiliki cara masing – masing untuk mengoptimalkan pendapatan dan peningkatan kepatuhan Wajib Pajak.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kesadaran Wajib Pajak, kualitas pelayanan pemungut/kolektor pajak, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar PBB – P2 di Kabupaten Sumedang tahun 2020.

Populasi pada penelitian ini Wajib Pajak orang pribadi yang membayar PBB – P2 di Kabupaten Sumedang. Metode sampel yang digunakan yaitu *insidental sampling* dengan jumlah sampel 100 orang. Metode pengumpulan data menggunakan kuesioner dan dianalisis dengan analisis deskriptif dan analisis regresi linear berganda.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa, kesadaran Wajib Pajak, kualitas pelayanan pemungut/kolektor pajak, dan sanksi pajak secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar PBB – P2. Kualitas pelayanan pemungut/kolektor pajak secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar PBB – P2, sedangkan kesadaran Wajib Pajak dan sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar PBB – P2.

Disarankan kepada peneliti selanjutnya dapat menguji pada objek atau daerah pajak yang lain, variabel penelitian lainnya yang dapat mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak. Bagi Badan Pengelola Pendapatan Daerah (Bappenda) Kabupaten Sumedang disarankan untuk menentukan tanggal tertentu bagi pemungut/kolektor pajak menyampaikan dan memungut SPPT PBB – P2 dan meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia dalam memberikan informasi yang jelas dan mudah dipahami. Sementara itu, bagi Wajib Pajak disarankan agar lebih aktif berkomunikasi dengan pemungut/kolektor pajak perihal prosedur pembayaran agar tidak terjadi penundaan pembayaran PBB – P2.

Kata Kunci: kepatuhan Wajib Pajak, kesadaran Wajib Pajak, kualitas pelayanan pemungut/kolektor pajak, PBB – P2, sanksi pajak,